



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
DENGAN
PLN ICON PLUS**

Nomor :
Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (...-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mujiburrahman,
M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam hal ini bertindak untuk atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111) Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2.** : dalam hal ini bertindak untuk atas nama **PLN ICON PLUS**; yang beralamat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA: secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepaham menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan mitra antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan dibidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____ Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 1 dari 4

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup program-program kerjasama yang dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
 - b. peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pemanfaatan tenaga ahli; serta
 - e. kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang di jabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang di sepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
3. Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
2. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepahaman **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program-program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
4. Hal-hal yang belum diatur yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

U.p Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry
Telp/Fax (0651)7552921 Faksimile (0651)7552922
Email kerjasama.kelembagaan@ar-raniry.ac.id
Alamat Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____ Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 4

PIHAK KEDUA :

PLN ICON PLUS

U.p
Telp/Fax
Email
Alamat

**Pasal 7
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

.....